

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
TERDAKWA PENADAHAN DALAM PUTUSAN
BEBAS KASASI NOMOR: 773 K/PID/2019 MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA**

Disusun Oleh :

**Adityo Nugraha Martiyono
4115 1010 170126**

STUDI KASUS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

***ILEGAL POSSESION PUNISHMENT APPLIED TO
PRISON WITH CLEAR DETERMINATION JUDGE
MADE CJS's LAW IN SUPREME COURT NUMBER: 773
K/PID/2019***

Researched By :

Adityo Nugraha Martiyono

4115 1010 170126

CASE LAW STUDY

***Asked to Meet one Of the Terms In TestTo Get A law
Degree In Law Study Programe***



***FACULTY OF LAW
UNIVERSITY LANGLANGBUANA
2021***

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adityo Nugraha Martiyono

NPM : 4115 1010 170126

BentukPenulisan : Studi Kasus

Judul:

“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Penadahan Dalam Putusan Bebas Kasasi Nomor 773 K/PID/2019 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri, dan bukan hasil plagiat, apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa karya tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikianlah pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya. Dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,

Bandung, 26 Oktober 2021



Adityo Nugraha Martiyono

41151010170126

ABSTRAK

The selection of position cases is based on the number of applications or material legal issues that conflict with formal regulations that have legal certainty, and do not provide a sense of justice for the community regarding criminal procedural law, especially in carrying out cassation applications in the interest of law, ordinary legal remedies that can be requested by one of the parties, or both parties litigating against a criminal decision. (cassation) against acquittals Article 191 paragraph (1) KUHP and Article 244 of the Criminal Procedure Code, one of which is the cassation decision for the Public Prosecutor Number 773 K/PID/2019, the judge sentenced Article 191 (1) of the Criminal Procedure Code to be acquitted purely on the defendant Wilianto Rolex and then, it was decided that the cassation was rejected with a criminal verdict referring to the acquittal Number 98/Pid.B/2019/PN. Compared with this decision, this decision is quite unique because in this decision the cassation judge considered Article 244 of the Criminal Procedure Code against the acquittal of Wilianto Rolex, the legal aspects obtained from the background then obtained legal problems, namely regarding the application of criminal sanctions to the defendant withholding the decision and legal remedies for Free Cassation Number: 773 K/PID/2019 According to the Criminal Procedure Code

The approach method to legal data and materials is carried out by analyzing cases (case study), Analysis or approach method to legal data and materials is carried out by descriptive analysis, namely examining legal aspects regarding, this legal research is in the form of library research. As a library research, the processed data is secondary data, so this research is also called normative legal research.

The Prosecutor was not careful in filing the separation or merging of case files and his accuracy in applying the elements of Article 55 in the Wilianto Rolex case, regarding the accuracy in applying the Deliq Articles 55 and 56 as well as the splitting filing in the case of theft and detention which are connected to each other, the Deputy Attorney General should be The supervision (Jamwas) and the Bandung District Attorney should have submitted a judicial review (PK) on the release of Wilianto Rolex, but the PK for prosecutors according to the SEMA rules for the Prosecutor's Criminal PK is no longer valid. This means that the Prosecutor is not careful in administering the filing and making indictments with the offense of Article 56 of the Criminal Code

ABSTRAK

Pemilihan kasus posisi didasarkan pada banyaknya penerapan atau persoalan hukum materil yang berbenturan dengan peraturan formil yang memiliki kepastian hukum, serta tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat mengenai hukum acara pidana terutama dalam melakukan Permohonan kasasi demi kepentingan hukum, upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana.(Kasasi) terhadap putusan bebas Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Pasal 244 KUHAP, salah satunya adalah putusan kasasi untuk JPU Nomor 773 K/PID/2019, hakim menjatuhkan vonnis Pasal 191 (1) KUHAP bebas murni pada terdakwa Wilianto Rolex dan kemudian , diputus ditolaknya kasasi dengan vonis pidana mengacu pada putusan bebas Nomor 98/Pid.B/2019/PN. Bdg, putusan ini cukup unik karena dalam putusan ini hakim kasasi mempertimbangkan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas wilianto Rolex, aspek hukum yang didapatkan dari latar belakang kemudian didapatkan permasalahan hukumnya yaitu tentang penerapan sanksi pidana pada terdakwa penadahan putusan dan upaya hukum Kasasi Bebas Nomor: 773 K/PID/2019 Menurut Hukum Acara Pidana

Metode pendekatan terhadap data dan bahan hukum dilakukan dengan cara menganalisa kasus(*case study*), Analisis atau metode pendekatan terhadap data dan bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif analisis yaitu mengkaji aspek hukum mengenai, penelitian hukum ini adalah berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Sebagai penelitian kepustakaan data yang diolah yaitu data sekunder sehingga penelitian ini dinamakan juga penelitian hukum normatif.

Jaksa tidak cermat dalam melakukan pemberkasan pemisahan atau penggabungan berkas perkara serta kecermatannya dalam menerapkan unsur Pasal 55 dalam Perkara penadahan Wilianto Rolex, mengenai kecermatan dalam menerapkan delik Pasal 55 dan 56 serta pemberkasan *splitsing* dalam perkara pencurian dan penadahan yang terhubung satusama lain seharusnya Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dan Kejaksaan Negeri bandung seharusnya mengajukan Peninjauan kembali (PK) atas dibebaskannya Wilianto Rolex, namun PK untuk jaksa menurutaturan SEMA PK Pidana JPU tidakberlakulagi,. Artinya Jaksa tidak cermat dalam melakukan administrasi pemberkasan dan membuat dakwaan dengan menggunakan delik Pasal 56 KUHP.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb,

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan , karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan Studi Kasus ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul Studi Kasus yang penulis ajukan adalah:

“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Penadahan Dalam Putusan Bebas Kasasi Nomor 773K/Pid.B/2019 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

Penyelesaian Studi Kasus ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat Dani Durahman S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud Studi Kasus ini, ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr.Hj.Hernawati RAS, S.H.,M.Si.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus sebagai wali dosen penulis.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus sebagai dosen penguji.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, Selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Umum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada kedua orang tua Ayahanda Yon Martiyono dan Ibunda Romnah, istri tercinta Putri Nur Azizah dan adik Chalishah Shifa Martiana, Berkat dukungan,

kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman khususnya kelas C.1-3 angkatan tahun 2017 yang dimana selalu menjadi teman konsultasi selama saya menuntut ilmu di Universitas Langlangbuana.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang hukum Pidana

Bandung, 2 November 2021

Penulis,



Adityo Nugraha Martiyono
41151010170126

DAFTAR ISI

	Hlm
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	9
BAB II TINJAUAN TEORI DAN PERMASALAHAN HUKUM	
A. Permasalahan Hukum	15
B. Tinjauan Teori Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Pada Putusan Pidana Bebas Menurut KUHAP	
1. Teori Penerapan Sanksi Pidana.....	15
2. Teori Mengenai Tindak Pidana.....	17
a. Jenis – Jenis tindak Pidana.....	18
b. Tindak Pidana Pencurian.....	22
c. Tindak Pidana Penadahan	26
3. Putusan Hakim.....	27

a. Putusan Pemidanaan.....	30
b. Putusan Bebas.....	30
4. Upaya Hukum Kasasi.....	33

BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A Ringkasan Putusan.....	38
1. Nomor 98/Pid.B/2019/PN. Bdg.....	38
2. Putusan Nomor 773 K/PID/2019.....	39
B Pertimbangan Hukum Hakim.....	39

BAB IV ANALISIS MENGENAI PENERAPAN DAN UPAYA HUKUM TERDAKWA PENADAHAN DALAM PUTUSAN BEBAS KASASI NOMOR: 773 K/PID/2019 DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA

A. Pertimbangan Hukum Hakim pada terdakwa penadahan putusan Bebas Kasasi Nomor: 773 K/PID/2019 Menurut Hukum Acara Pidana	46
B. Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan Unsur pidana Penadahan Pada terdakwa dalam Bebas Kasasi Nomor: 773 K/PID/2019 Menurut Hukum Acara Pidana.....	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPULAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	

CURRICULUM VITAE

LAMPIRAN

BAB I

LATARBELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Putusan pidana merupakan dasar dari pemberian atau penerapan sanksi nestapa yang ditetapkan hakim untuk terdakwa atas suatu tindak pidana yang dilakukan, penerapan sanksi pidana pada tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan suatu proses yang terintegrasi dari mulai penyelidikan, penyidikan, pendakwaan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu penyidik kepolisian, kejaksaan dan hakim.

Penerapan sanksi pidana oleh hakim pidana pada terdakwa Willianto L. Rolex bin Mendra (terdakwa) diketahui bahwa hakim telah menetapkan putusan bebas (*vrijspraak*) dengan ketentuan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan terdakwa Penuntut Umum, maka dari dasar tidak terbukti tersebut hakim membebaskan terdakwa serta mengeluarkan terdakwa dari tahanan.

Penyidik kepolisian telah melakukan penyidikan pada tersangka Wilianto dengan menerapkan unsur perbuatan pidana penadahan, seperti yang diketahui dalam Pasal 480 KUHP *Juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP (pembantuan melakukan tindak pidana pencurian dengan cara menadah) unsur tindak pidana penadahan merupakan perbuatan Wilianto yang diperiksa sebagai tersangka telah melakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum turut serta melakukan perbuatan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,

menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan.

Hasil pengembangan penyidikan terdakwa Willianto merupakan tersangka penadahan yang terjadi dalam transaksi penjualan hasil emas curian setelah tersangka Edwin Wibisono bertransaksi dengan Susanto Alias Kevin. Susanto Alias Kevin merupakan Penadah yang tidak masuk dalam pemeriksaan penyidikan, Susanto dalam berkas pemeriksaan penyidikan hanya dijadikan sebagai saksi bukan sebagai tersangka penadahan, Susanto berksaksi bahwa Edwin mendapatkan emas sebanyak 644 Gram tersebut hasil menambang, sedangkan dalam kasus posisi Susanto membantu melebur emas, membeli serta merekomendasikan Wilianto sebagai pembeli. Susanto tidak dijadikan sebagai tersangka karena terkendala saksi dan bukti untuk mendukung proses penyidikan Pasal 480 juncto 56 KUHP.

Pembuktian mengenai unsur pidana penadahan pada Wilianto dan Susanto merupakan pembuktian yang sulit, karena unsur penguasaan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan merupakan unsur yang membutuhkan saksi dan bukti lanjutan, sedangkan Susanto dan Wilianto telah diketahui merupakan saudara pengrajin dan pemilik toko emas, yang sehari-harinya bertansaksi jual beli emas.

Penerapan sanksi pidana pada putusan Nomor: 98/Pidana.B/2019./Pengadilan Negeri Bandung dengan terdakwa Wilianto Rolex dinilai tidak mencerminkan suatu penegakan hukum yang utuh, hakim membebaskan terdakwa dengan pertimbangan bahwa :

1. Bahwa Susanto alias Kevin selain dikenal terdakwa sebagai pengrajin emas, Kevin (Susanto) adalah kerabat dari terdakwa, karena Kevin adalah saudara dari Bapak terdakwa.

(Unsur mengetahui barang emas yang di beli dari hasil tindak pidana pencurian telah terbiaskan karena pidana telah terbiaskan oleh unsur jual beli (keperdataan) yang telah menjadi kebiasaan / profesi dari Susanto Dan Wilianto)

2. Terdakwa tidak mengetahui asal usul emas yang dibelinya dari saksi Susanto yang berasal dari Edwin Wibisono dan dari Yudi Syarif Hidayat dan Yudi dari hasil pengambilan (pencurian) dari Wawan alias Iwan (DPO) yang dicuri/ diambil dari rumah saksi Rohmat Sunardi di Komplek Parken Ds Penanjung Kec. Canguang Kab Bandung pada tanggal 12 November 2018

Asal jual beli seharusnya dilakukan dengan dasar suatu kausa yang halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, objek yang diperjual belikan serta subjek penjual dan pembelinya, kausa yang halal, serta karakter dari penjual tidak di analisa lebih dalam oleh Susanto sehingga terjerumus dalam suatu lingkaran pidana penadahan.

Hakim pengadilan negeri Bandung dalam putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN. Bdg telah memberikan vonis bebas pada terdakwa Wilianto rolex, maka berdasarkan putusan vonis bebas tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib melakukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Bebas Tersebut,

namun seperti yang diketahui upaya hukum kasasi JPU berdasarkan putusan bebas (*vrijspraak*) tentunya memiliki dasar hukum untuk mengajukan kasasi pada pengadilan kasasi mahkamah agung tersebut, adapun dasar hukum yang menjadi memori jaksa Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN.Bdg adalah dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Pasal yang dimohonkan pemohon berkaitan antara lain dengan Pasal 191 KUHAP yang menyatakan :

Pasal 191 Ayat (1):

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas” .

vrijspraak, menurut putusan MK bernomor 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013 boleh jaksa banding ke Kasasi langsung.

KUHAP menjelaskan Pasal 191 ayat (1) berkaitan dengan pembuktian di dalam persidangan yang tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan, sedangkan Ayat (2) dalam persidangan terbukti terdakwa melakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan

pidana. Inti dari perbedaan tersebut menyangkut dua hal yang pertama masalah fakta (*a question of fact*), sedangkan yang kedua adalah persoalan hukum (*a question of law*).

Upaya Hukum kasasi terhadap putusan bebas terdakwa Wilianto Rolex dari dakwaan Jaksa dalam perkara pidana, seharusnya dapat memberikan suatu kepastian hukum. berdasarkan Pasal 244 KUHAP dan ditegaskan kembali dalam putusan MK *a quo* diatas tentang uji materil Pasal 244 KUHAP, pengajuan kasasi Jaksa penuntut umum atas ditolaknya kasasi Nomor 773 K/PID/2019 , dan hakim tetap kasasi tidak merubah isi putusan bebas Nomor 98/Pid.B/2019/PN. Bdg pada terdakwa, oleh karena itu permohonan kasasi JPU diajukan demi kepentingan hukum dapat diterima Makamah agung dengan alasan bahwa kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang – undang atau keliru dalam menerapkan hukum¹, seperti yang diketahui bahwa pertimbangan hakim pada tingkat pertama, hakim mempertimbangkan bahwa wiliato tidak mengetahui, sedangkang Susanto alias Kevin merupakan teman dari Edwin Wibisono, artinya fakta persidangan pengadilan negeri telah ditemukan bahwa Susanto Alias Kevin merupakan Penadah tingkat I, dan wilianto sebagai Penadah tingkat kedua, karena telah melakukan penampungan, pembelian emas hasil curian, bagaimana mungkin setelah beberapa kali terdapat transaksi jual beli Wilianto Rolex tidak mengetahui dan atau mncurigai dan menduga Emas sebanyak 644 Gram didapatkan di pertambangan dengan kadar yang sesuai untuk diperdagangkan. ada beberapa

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.539-542.

tujuan utama upaya hukum kasasi biasanya digunakan untuk memeriksa tingkat *judex factie*, dan penemuan hukum baru (*rechvinding*).

Latar belakang pemilihan kasus posisi ini adalah adanya permasalahan penerapan sanksi pidana Pasal 480 KUHP, namun terkendala dengan ditolaknya kasasi JPU dalam register perkara kasasi di Mahkamah Agung Nomor 773 K/PID/2019, Kepastian hukum formal yang tidak mendukung JPU, akan berdampak pada penegakan hukum Pasal 480 KUH..

Tujuan hukum itu sendiri adalah memberikan suatu jaminan keadilan, keadilan, menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang. harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan²

Banyaknya penerapan atau persoalan hukum materil yang berbenturan dengan peraturan formil yang memiliki kepastian hukum, serta tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat mengenai hukum acara pidana terutama dalam melakukan upaya hukum luar biasa (kasasi) terhadap putusan bebas Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Pasal 244 KUHAP, salah satunya adalah putusan kasasi untuk JPU Nomor 773 K/PID/2019, hakim menjatuhkan vonnis Pasal 191 (1) KUHAP bebas murni pada terdakwa Wilianto Rolex dan kemudian , diputus

²<https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/> diakses pada tanggal 11 september 2021, waktu 23:30 WIB.

ditolaknya kasasi dengan vonis pidana mengacu pada putusan bebas Nomor 98/Pid.B/2019/PN. Bdg, putusan ini cukup unik karena dalam putusan ini hakim kasasi mempertimbangkan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas wilianto Rolex, dalam perkara pidana tidak dapat atau ditolak kasasi oleh Mahkamah Agung, namun sesuai dengan perkembangan dan praktek peradilan telah diadakan terobosan berupa *contra leges* yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-P.W07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada butir 19 *juncto* MK bernomor 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013 lampiran terdapat penegasan dapat melakukan pemeriksaan kasasi dengan alasan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, kesesuaian dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai penerapan sanksi pidana penadahan yang divonis bebas oleh pengadilan negeri serta terkendala dengan ketidak pastian hukum dalam aturan upaya hukum JPU terhadap putusan *vriijspraak* dengan Pasal 244 KUHAP, Dua diantara nya berjudul :

1. Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Kendaraan bermotor Di Wlayah Musi Banyuasin
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor : 123/PID.B/2018/
Pengadilan Negeri Sekayu)

Penulis : Muhammad Fadli

Universitas Sriwijaya

Tahun : 2019

2. Judul : Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penadahan barang Hasil Kejahatan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

(Studi Kasus Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2018/Pn.BJn)

Penulis : Sonia Ivana Kimiko Nababan

NPM : 150200443

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Tahun : 2019

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan sanksi pidana penadahan yang diputus bebas oleh pengadilan negeri Bandung, serta ditolaknya kasasi JPU oleh Hakim Kasasi karena *ratio decidendi* Pasal 244 KUHAP, sepengetahuan penulis belum ada mengenai pembahasan, penelitian mengenai putusan bebas pidana penadahan emas, dan ditolaknya kasasi, terdapat beberapa kesamaa dengan judul penelitian sebelumnya, yaitu mengenai persamaan teori hukum penerapan pidana terutama Pasal 480 KUHP, serta beragam sanksi pidananya, namun akan lebih dianalisa di penelitian saya ini akan lebih menjelaskan mengenai penadah tingkat kedua, kepastian hukum formil kasasi yang ditolak dan akan berpengaruh terhadap penerapan sanksi pidana pada penadah tingkat II, yaitu Wilianto Rolex bin Mendra.

Uraian latar belakang diatas, khususnya mengenai penerapan sanksi pidana Pasal 480 KUHP, menjadi suatu variabel penting untuk mengkaji kasus lebih dalam lagi, adanya keunikan (*curious*) dan daya pembeda keunikan dan

pembeda penulisan tersebut membawa penulis tertarik dan ingin untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk studi kasus dengan judul :

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA PENADAHAN DALAM PUTUSAN PIDANA BEBAS NOMOR: 98/PIDANA.B/2019. /PENGADILAN NEGERI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

B. Kasus posisi

1. Pemeriksaan Persidangan Nomor 98/Pid.B/2019/PN. Bdg

Wilianto sebagai pemilik toko emas yang dalam pemeriksaan persidangan berstatus sebagai terdakwa, diketahui bahwa telah melakukan perbarengan perbuatan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, / menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan, yaitu telah membeli barang berupa emas 644 gram milik saksi korban Rohmat Sunardi. Penadahan dilakukan oleh terdakwa dengan cara bekerjasama dengan tersangka Wawan (DPO)

Tersangka Wawan (DPO) mengajak tersangka Yudi Syarif Hidayat (dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan pencurian di daerah Soreang Kabupaten Bandung modus pencurian yang dilakukan oleh tersangka Wawan bersama dengan tersangka Yudi pada mulanya mencari sasaran di jalan Jalupang Soreang, sekitar jam 01.00 wib. Pelaku utama pencurian dilakukan seorang diri oleh Wawan, sedangkan Yudi hanya mengantar dan menunggu untuk menjemput wawan yang telah berhasil membawa barang yang

dibungkus plastik, lalu Yudi bersama Wawan langsung pergi setelah membawa hasil curian tersebut.

Hasil curian yang dibungkus plastik adalah emas dan 2 (dua) buah *Handphone*, kedua pelaku berinisiatif untuk ditawarkan / dijual kepada orang lain. Setelah tindak pidana pencurian itu berhasil lalu tersangka Wawan memberikan tersangka Yudi uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan upah.

Upaya menjual barang hasil curian dilakukan Yudi dengan cara menghubungi saudara Ruli untuk menjemputnya dan langsung ke rumah saudara Edwin Wibisono untuk menyerahkan barang hasil curian berupa emas sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) gram dan 2 (dua) buah HP dengan merk *Samsung* dan *Sony*. Edwin Wibisono berperan dalam melakukan pengecekan emas hasil curian.

Edwin Wibisono menyepakati untuk membeli telepon genggam hasil curian dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu emas tersebut ditimbang dan ternyata emas tersebut beratnya sebesar 644 (enam ratus empat puluh empat) gram hasil curian emas kemudian dilebur yang bentuk emas murni dilebur menjadi 5 (lima) keping dengan total berat 515 (lima ratus lima belas) gram lalu dibentuk menjadi ukuran-ukuran yang kecil dan potongan perhiasan tersebut dilebur menjadi 3 (tiga) keping emas muda dengan berat 129 (seratus dua puluh sembilan) gram.

Peran Edwin selain membeli Telepon Genggam, Edwin juga berperan dalam peleburan dan mencari pembeli untuk menjual emas yang telah

dilebur tersebut. Untuk melancarkan penjualan hasil curian emas, Edwin pergi ke Bogor dengan menanyakan kepada penambang-penambang emas liar (Gurandil) dimana hasil penambang emas liar tersebut dijual.

Edwin mendapatkan informasi bahwa pembeli emas tersebut yaitu saudara Susanto Alias Kevin didaerah Bogor dan menawarkan emas tersebut. Emas hasil curian dibawa pada susanto alias kevin untuk dihitung berat sama kadar, setelah selesai dihitung emas murni tersebut, dimana bahwa 2 (dua) keping dengan kadar 97 persen sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dibeli oleh Susanto alias kevin dengan harga Rp. 79.450.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara dibayar tunai Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di transfer pada hari itu juga dan emas muda potongan perhiasan 3 (tiga) keping tidak jadi dibeli karena kadarnya kecil yaitu 28,30,31 persen.

Transaksi Edwin dengan Susanto yang kedua terjadi pada tanggal 19 November 2018 dengan emas murni 3 (tiga) keping dengan berat 365 (tiga ratus enam puluh lima) gram dan kadar 33 persen 1 (satu) keping dengan berat 129 (seratus dua puluh sembilan) gram dan pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 Edwin Wibisono kerumah Susanto dengan membawa emas tersebut, lalu emas tersebut dihargai oleh dengan kadar 33 persen sebanyak 129 gram dibayar Rp. 23.607.000,- (dua puluh tiga enam ratus tujuh ribu rupiah) dan yang kadar 97 persen sebanyak 365 gram dibayar Rp. 193.450.000,- (seratus sembilan puluh tiga empat ratus lima puluh ribu rupiah)

dan cara bayarnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditransfer dan Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dibayar tunai. Dari hasil penjualan semua emas tersebut terjual seharga Rp. 296. 507.000, - (dua ratus sembilan puluh enam lima ratus tujuh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan emas tersebut oleh Edwin diberikan kepada Yudi sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dibayar dengan cara tunai dan juga transfer secara dicicil atau diangsur dan sisanya sekitar Rp. 23.507.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu rupiah) diambil oleh saudara Edwin dikarenakan Yudi mempunyai hutang kepada saudara Edwin sebesar Rp. 7.000.000, - (tujuh juta rupiah).

Susanto sebagai penadah setelah mendapatkan emas dari Edwin lalu membantu untuk menjualkan kembali kepada terdakwa Wilianto Rolex, yang beralamat di Jalan Dr Semeru Kota Bogor (yang jaraknya sekitar 1 Km dari rumah tersangka), setelah itu emas ditimbang diukur kadarnya dan yang 2 (dua) keping kadarnya 97 persen lalu yang 3 (tiga) keping lagi kadarnya 28,30,31 persen, dan terdakwa. Wilianto Rolex jadi membeli emas yang kadarnya 97 persen berat 150 gram dengan harga Rp. 79.450.000,- (tujuh puluh sembilan empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya dibayar tunai Rp.4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh rupiah) dan sisanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer melalui rekening BCA.

Transaksi berikutnya Edwin datang bersama Susanto dengan membawa emas kadar 33 persen sebanyak 129 gram dan kadar 97 persen sebanyak 365 gram emas langsung dibawa keterdakwa Wilianto Rolex kemudian menyetujui

dan emas dibayar yang kadar 33 persen sebanyak 129 gram dibayar Rp. 23.607.000,- (dua puluh tiga enam ratus tujuhribu rupiah) dan yang kadar 97 sebanyak 365 gram dibayar Rp. 193.450.000,- (seratus Sembilan puluh tiga empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan carabayarnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditransfer dan Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dibayar tunai.

Hakim kasasi menolak permohonan kasasi yang disampaikan dalam pemeriksaan pokok perkara, hakim kasasi pada intinya menetapkan :

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JPU
- b. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.

2. *Ratio decidendi* ditolaknya kasasi JPU yaitu :

a. Memori kasasi secara materil dapat diterima dengan pertimbangan:

Permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.

Hakim kasasi telah melakukan pemeriksaan secara materil pada pokok perkara Nomor 98/Pid.B/2019/PN. Bdg, namun hakim kasasi tetap mempertimbangkan bahwa *judex factie* telah benar

b. Memori Kasasi JPU Secara Formil Tidak Dapat Diterima karena :

Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas

Hakim kasasi mempertimbangkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa Wilianto Rolex tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undangundang.

BAB II

TINJAUAN TEORI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Identifikasi Masalah

Permasalahan hukum penelitian studi kasus ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pada terdakwa penadahan putusan Kasasi Bebas Nomor: 773 K/PID/2019 Menurut Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimanakah Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan Unsur pidana Penadahan Pada terdakwa dalam Kasasi Bebas Nomor: 773 K/PID/2019 Menurut Hukum Acara Pidana ?

B. TinjauanTeori Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Pada Putusan Pidana Bebas Menurut KUHAP

1. Teori Penerapan Sanksi Pidana

Asas Legalitas sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang- undang) memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana harus ditentukan undang-undang. Maka hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana diluar ketentuan undang-undang.

Penerapan sanksi pidana dibawah minimum ketentuan (KUHP), belum terdapat ketentuan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan KUHP.

Penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus dari ketentuan

KUHP yang dilakukan hakim dapat dikatakan tidak dibenarkan berdasarkan asas legalitas yang mengandung unsur kepastian hukum. Adanya hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Palembang pada Tanggal 9 Oktober 2009, menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan dibawah pidana minimum khusus dengan syarat didukung oleh bukti & pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis & tidak berlaku umum.

Hakim wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam KUHP, termasuk ketentuan pidana dibawah batas minimal dalam tindak pidana, prinsip tersebut tidak berlaku *rigid* jika seorang hakim yang memiliki mazhab bukan hanya corong KUHP, tapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat³

Pertimbangan hukum hakim tentang putusan bebas terhadap Wilianto dianggap bertentangan dengan asas legalitas (*nulla poena sine previa lege*), anasir pertentangan dapat mengaburkan kepastian hukum yang terkandung didalam asas legalitas itu sendiri, jika dilihat dari susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada tidak dikenal dan kekuatan berlakunya merupakan panduan internal hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah minimum khusus diantaranya sebagai berikut Faktor Internal dan Fakor Eksternal.

³www.mahkamahagung.go.id.Diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 13.30 wib

2. Teori Mengenai Tindak Pidana

Tindak pidana⁴ merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. maka larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Pelaku tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan pidana apabila mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Subjek hukum pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat dilihat didalam perumusan dari unsur tindak pidana dalam KUHP, yang dinyatakan sebagai subjek tindak pidana, juga terdapat jenis hukuman atau pidana yang tercantum didalam psal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal tersebut dapat dilihat bahwa manusia sebagai subjek tindak pidana adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal dimulai dengan kata "barang siapa" menunjukkan bahwa yang dapat dilakukan subjek adalah

⁴Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta ,2002, hlm,69

manusia. Aturan jenis ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP yaitu, hukuman penjara, kurungan, dan denda. Menyatakan bahwa yang dihukum ditujukan terhadap manusia. Kesalahan manusia yaitu berupa kesalahan perorang atau individu. Sebelum perkembangan subjek tindak pidana, awalnya pandangan subjek tindak pidana hanya manusia. maka badan hukum atau koperasi tidak dapat menjadi subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana diperluas bukan hanya manusia, tetapi juga badan hukum atau koperasi terdapat pada pasal 59 KUHP terutama dalam hal keamanan Negara yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan diluar KUHP. Disamping itu koperasi juga dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan-tindakannya dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan KUHP badan hukum atau koperasi tidak dapat dikenakan pidana dan yang dikenakan pidana hanya pengurusnya.

a. Jenis Tindak Pidana

Hukum pidana memiliki klasifikasi delik atau tindak pidana yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu. Mengenai jenis-jenis tindak pidana yang terdapat dalam KUHP. Terdapat 569 pasal, yang dibagi menjadi tiga buku yaitu, buku I tentang aturan KUHP dimulai dari pasal 1 sampai dengan Pasal 103. Buku II tentang kejahatan yang dimulai dari Pasal 104 sampai Pasal 488, dan buku III tentang pelanggaran mulai dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Pembagian KUHP yang tersebut diatas dalam buku I KUHP itu mengatur mengenai pengertian dan asas hukum pidana yang berlaku umum untuk hukum pidana positif, sedangkan yang diatur dalam buku II dan buku

III KUHP disebut dengan delik. Dari pembagian dalam KUHP tersebut maka disimpulkan bahwa jenis tindak pidana menurut KUHP terdapat dua jenis, yaitu:

- 1) Kejahatan dan
- 2) Pelanggaran

Pendapat dari Wirjono dan Moeljatno menganut perbedaan Kuantitatif antara kejahatan dengan pelanggaran. Wirjono menyetujui perbedaan secara kuantitatif, karena sesuai dengan praktik dalam lapangan. Sedangkan Moeljatno menganjurkan bahwa untuk KUHP sebaiknya pembagian kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan berat ringannya pidana saja ⁵

Pendapat ahli menyatakan bahwa kedua tindak pidana tersebut didasarkan kepada perbedaan asasi, yaitu⁶

“Kejahatan adalah delik hukum, sedangkan pelanggaran adalah kejahatan undang-undang. Suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila sejak semula sudah dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum, sebelum ditentukan dalam undang-undang baru dapat dirasakan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam Undang-Undang”

Akibat hukum terhadap perbedaan atas kejahatan dan pelanggaran atau dua jenis tindak pidana tersebut memang berbeda, yaitu:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan, pada pelanggaran hal ini tidak.

⁵SofjanSastrawidjaja. Hukum Pidana, Armico. 1993, hlm 130

⁶SofjanSastrawidjaja. *Ibid*, hlm 29

- b. Pada kejahatan, maka bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan pada pelaku tindak pidana harus dibuktikan, sedangkan pada pelanggaran hal ini tidak perlu dibuktikan.
- c. Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Pasal 53 *jo* Pasal 54 KUHP.
- d. Pembantuan melakukan kejahatan dapat dipidana, sedangkan pembantuan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidanakan. Pasal 56 *jo* 60 KUHP.
- e. Gugurnya tindak pidana karena daluwarsa hak penuntutan pidana dan hak menjalankan pidana bagi kejahatan jangka waktunya lebih lama dari pelanggaran, Pasal 78 dan Pasal 84 KUHP.
- f. Pasal 59 KUHP, yang mengandung ancaman pidana terhadap pengurus dan komisaris suatu badan hukum, CV, korporasi, PT, dan yayasan, karena disangka telah melakukan suatu tindak pidana. Hanya berlaku dalam hal pelanggaran.
- g. Pengaduan atau laporan pada pihak kepolisian, di persyaratkan harus memenuhi syarat penentuan delik aduan hanya ditentukan untuk tindak pidana kejahatan Pasal 72 dan Pasal 75 KUHP.
- h. Unsur perbarengan, system pemidanaan berbeda bagi kejahatan dan bagi pelanggaran. Perbarengan jamak dalam kejahatan berlaku *stelsel* diperberat (Pasal 65 KUHP), sedangkan dalam pelanggaran berlaku *stelsel* akumulasi tidak terbatas (Pasal 70 KUHP).

- i. Penyelesaian di luar sidang atau penebusan penuntutan pidana hanya mungkin dalam pelanggaran dengan ancaman pidana denda (Pasal 82 KUHP).
- j. Pelanggaran dan kejahatan karena kealpaan, maka perampasan barang tertentu sebagai pidana tambahan, hanya dapat dijatuhkan, jika hal ini disebut dengan tegas dalam KUHP Pasal 39 ayat (2) KUHP. berbeda dalam kejahatan yang disengaja, perampasan barang-barang tertentu tersebut juga dapat juga dijatuhkan, walaupun Undang-Undang pidana tidak menyebut dengan tegas..
- k. Hak untuk menuntut pidana terhadap warga Negara Indonesia yang diluar wilayah Indonesia atauluar negeri melakukan suatu tindak pidana tertentu, hanya berlaku dalam hal dilakukan suatu tindak pidana kejahatan tertentu (Pasal 5 KUHP). Tidak berlaku dalam hal dilakukan suatu pelanggaran.
- l. KUHP berlaku bagi setiap pejabat atau pegawai negeri yang di luar wilayah Indonesia atau di luar negeri melakukan salah satu kejahatan dalam Bab XXVIII Buku II KUHP Pasal 7 KUHP. Hal ini tidak dikenal dalam pelanggaran.
- m. Hanya penadahan barang yang diperoleh dari kejahatan yang dapat dipidana (Pasal 480 KUHP). Sedangkan penadahan barang yang diperoleh dari pelanggaran tidak dikenal.

- n. Peraturan khusus mengenai penyertaan yang ditentukan dalam (Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP) kejahatan cetak, hanya berlaku dalam hal kejahatan.

b. Teori Tentang Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam KUHP di dalam Buku II KUHP adalah tindak pidana dalam bentuk pokok-pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 s.d. Pasal 367, meliputi beberapa jenis tindak pidana pencurian) sebagai berikut⁷ :

- 1) Pencurian biasa (Pasal 362)
- 2) Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi (Pasal 363),
- 3) Pencurian ringan (Pasal 364);
- 4) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 365);
- 5) Pencurian dalam keluarga (Pasal 367)

Rumusan tersebut adalah jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan khusus. Sedangkan mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1988, hlm, 249-255

- i. Ke-1 pencurian ternak;
- ii. Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempabumi, ataugempalaut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan atau banyak perang.
- iii. Ke-3 pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak.
- iv. Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- v. Ke-5 pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkandalam ke-3 disertaidengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama maksimal sembilan tahun. Tindak pidana pencurian dengan unsur yang memberatkan atau di dalam doktrin juga sering disebut *gewualificeerde distal* atau pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP.

- 1) Jika pencurian yang diterangkandalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling

lama Sembilan tahun⁸. Unsur Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut :

- a) Barang siapa,
- b) Mengambil suatu barang yang sebagaimana seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.
- c) Diwaktu malam di sebuah rumah / pekarangan tertutup, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- d) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Unsur diatas dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa, disertai dengan salah satu keadaan seperti bila yang dicuri itu adalah ternak, Menurut Pasal 101 KUHP, ternak berarti hewan yang berkukusatu, hewan yang memamah biak dan babi.

Pencurian dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan atau bahaya perang. Menurut pendapat R.Soesilo, antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya pencuri harus mempergunakan kesempatan itu guna melakukan pencurian.

⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT RinekaCipta, Cetakanke14,Jakarta, 2018, ,hlm,129.

Pencurian dilakukan pada waktu malamhari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang mudah ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak. Menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman menurut Lamintang, mendasarkan pada yurisprudensi dari perkataan “*worning*” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong keretaapi atau gubug terbuat dari kaleng atau karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal atau mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman⁹

Definisi pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya terdapat pembatas atau pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuhan yang hidup) dan tanda lain yang dianggap sebagai batas pencurian itu dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama unsur penyertaan ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

Definisi membongkari adalah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya.

⁹Lamintang, PAF, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung. 1989,hlm,151.

Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencurian hanya mengangkat daun pintu dari engsel tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan memongkar.

c. Teori Tindak Pidana Penadahan¹⁰

Penadahan digolongkan kedalam delik “*pro parte dolus pro parte culpa*”, delik yang dirumuskan Pasal 359, 360, 188, 409 dapat disebut delik *culpoos* dalam arti yang sesungguhnya. Disamping itu terdapat delik yang di dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan & kealpaan yang dilakukan secara bersamaan, sedangkan ancaman pidananya sama. Muljatno menamakan delik tersebut sebagai delik yang salah satu unsurnya dilupakan. Misalnya Pasal 480 penadahan.

Surat dakwaan cukup dicantumkan uraian kata presisi seperti apa yang dirumuskan dalam KUHAP, jadi misalnya untuk delik dalam Pasal 480 : “benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

- 1) Ada atau tidak adanya kealpaan itu harus dibuktikan dalam pemeriksaan pengadilan ditetapkan oleh hakim.
- 2) Pembuktiannya cukup secara normatif, jadi tidak dilihat apakah terdakwa mengetahui.

Arrest Hooggerchtshof (dalam tingkat kasasi) yang membatalkan keputusan *Raad van Justitie* Medan, yang membebaskan terdakwa yang dituduh melakukan “*schuldheiling*” (Pasal 480), *Hooggerchtshof (H.G.H)*

¹⁰E Utrecht, *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, Hlm,153-155.

menyatakan *wet* tidak mengharuskan adanya dugaan pada terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dengan tidak menganggap penting apakah terdakwa mempunyai dugaan atau tidak.

3. Putusan Hakim

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan, prosedural yang harus dilakukan hakim dalam praktik lazimnya melalui tahapan sebagai berikut:¹¹

- a. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
- b. Terdakwa dipanggil masuk ke depan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di persidangan.
- c. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh Jaksa/Penuntut Umum.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 145-146.

- d. Terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan/catatan dakwaan tersebut. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.
- e. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum.
- f. Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara, maka sidang dilanjutkan.
- g. Pemeriksaan alat bukti dapat berupa:
 - 1) Keterangan saksi
 - 2) Keterangan ahli
 - 3) Surat
 - 4) Petunjuk
 - 5) Keterangan terdakwa.
- h. Pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan “selesai” lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*).
- i. Pembelaan (*pledoi*) terdakwa dan atau penasihat hukumnya.
- j. Replik dan duplik, selanjutnya re-replik dan re-duplik.
- k. Pemeriksaan dinyatakan “ditutup” dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan putusan.

Putusan hakim hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).¹²

Putusan hakim tergolong dua jenis, penggolongan tersebut berdasarkan ketentuan KUHAP yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya maka berdasarkan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8), Pasal 197, Pasal 199 KUHAP dinamakan dengan “putusan akhir” atau “putusan”. Putusan yang bukan putusan akhir dalam praktik dapat berupa “penetapan” atau “putusan sela” yang bersumber pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa/penasihat hukum dan penuntut umum telah menerima putusan itu. Secara materil perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila salah satu pihak (terdakwa/penasehat hukum atau penuntut umum) mengajukan perlawanan dan perlawanan tersebut oleh pengadilan tinggi dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara.¹³

Putusan hakim digolongkan juga menjadi dua berdasarkan sifat putusannya yaitu Putusan Pemidanaan dan Putusan yang bukan Pemidanaan (yaitu Putusan Bebas/*Vrijspreek* dan Putusan Lepas dari segala tuntutan

¹² Lilik Mulyadi *Ibid*, hlm. 146.

¹³ *Ibid*, hlm. 146-147.

hukum/*onslag van recht vervolging*). Pengolongan tersebut dapat ditemukan dalam KUHAP yaitu:¹⁴ “Pasal 191 KUHAP

- a. Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- b. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.”

“Pasal 193 Ayat (1) KUHAP

Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

a. Putusan Pemidanaan

Hakikatnya, putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.¹⁵

b. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

¹⁴ *Ibid*, hlm. 147-148.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 148.

Putusan bebas dan lepas adalah sama bahwa terdakwa tidak menjalankan hukuman atau tidak dipidana, perbedaannya dalam putusan bebas tindak pidana yang didakwakan jaksa dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan fakta-fakta dipersidangan menunjukkan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana.¹⁶

Vrijspraak adalah putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa, karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian atau seluruhnya dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.¹⁷ *Vrijspraak* adalah, Salah satu dari beberapa macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, manakala perbuatan terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.¹⁸

Harun M. Husein berpendapat, sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, maka dapat kita definisikan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 270.

¹⁸ Fence Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan : Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm, 108.

terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹⁹

Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi, tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut, pada bagian kalimat terakhir tampak bahwa secara yuridis normatif KUHAP telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Dalam praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif, yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan, bahwa:

¹⁹Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 108.

“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.”

Ketentuan Menteri Kehakiman tersebut telah melahirkan konsep baru bahwa terhadap putusan bebas tidak murni dapat dilakukan upaya kasasi. Berdasarkan pendapat dari beberapa sarjana dan yurisprudensi, akhirnya didapat suatu kesimpulan terkait dengan pengertian dari putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*) dan putusan bebas tidak murni (*onzuivere vrijspraak*), sebagai berikut:

- a. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang tidak murni apabila: Pembebasan itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran atas suatu istilah dalam surat dakwaan, atau apabila dalam putusan bebas itu pengadilan telah bertindak melampaui batas wewenangnya.
- b. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang murni, apabila pembebasan itu didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan.

4. Upaya Hukum Kasasi

Tanggal 21 Agustus 1970 dibentuklah *le tribunal de cassation* dan pada tahun 1810 *de Cour de cassation* telah terorganisasi dengan baik²⁰ Pengertian kasasi secara yuridis, menurut Ahmad Mujahidin, bahwa “Secara kebahasaan, kasasi berarti membatalkan atau pembatalan²¹, Bermula di Perancis kemudian lembaga kasasi ini diterapkan pula oleh negara-negara

²⁰ J. M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Bina Cipta*, Bandung, 1984.

²¹ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm, 31.

lain yaitu negara-negara Eropah Barat yang menggunakan sistem hukum kodifikasi, salah satunya, yakni negeri Belanda sebagaimana dipaparkan oleh Soedirdjo, sebagai berikut:

Lembaga kasasi diikuti oleh negara-negara di Eropah Barat yang menganut sistem hukum kodifikasi, antara lain diikuti oleh negeri Belanda. Lembaga Kasasi tersebut, dijabatani oleh asas konkordansi, pada gilirannya dianut pula dalam hukum acara pidana Indonesia. Lembaga hukum itu dimasukkan di Indonesia dalam perundang-undangan Hindia Belanda dalam (*Regeling Ordonantie*) RO tahun 1842, diperbaiki dalam tahun 1848, sebagai hakim kasasi bertindak *Hoge raad van Hindi (HGH)* dengan *Staatblaad (Stbl)*. 1947 Nomor 20. Berdasarkan Stbl. ini lembaga kasasi diatur dalam Pasal 170 RO di wilayah Indonesia. Lembaga kasasi diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Undang-undang tersebut tidak berlaku²²

Kasasi sebagai upaya hukum luar biasa (*Buiten Gewone Rechtsmiddelen cassatie*) Upaya hukum kasasi luar biasa adalah upaya hukum yang hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)²³.

Kasasi demi kepentingan hukum (*Cassatie In Het Belang van Het Recht*) beberapa pendapat dari kalangan doktrina mengemukakan bahwa kasasi demi kepentingan hukum adalah salah satu upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan selain putusan Mahkamah Agung. Pendapat berikutnya mengatakan, “Kasasi demi kepentingan hukum, yaitu

²²Soedirdjo (I), *Op. Cit*, hlm, 2

²³Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan Pertama, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2004, hlm,223-22

hak Jaksa Agung untuk meminta pembatalan atas putusan pengadilan tingkat terakhir kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung.

Lembaga aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, yakni Jaksa Agung. Dalam KUHAP hal ini dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 259 ayat (1), yang menyatakan, “Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.” Berdasarkan redaksional Pasal 259 ayat (1) KUHAP, apabila dikaitkan dengan alasan atau dasar pengajuan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, adalah tersirat dari perkataan “demi kepentingan hukum” tersebut. Terhadap hal ini M. Yahya Harahap seperti dikutip oleh Lilik Mulyadi berpendapat, “Dengan titik tolak perkataan “demi kepentingan hukum”, maka selain alasan sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP maka kasasi ini juga meliputi segala segi yang menyangkut kepentingan hukum.

Hukum dalam arti yang luas, tidak hanya terbatas pada kepentingan hukum yang termuat dalam Pasal 253 KUHAP, yaitu;

“Bahwa ada suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan bahwa pengadilan telah melampaui batas kewenangannya”.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka permohonan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan dengan prosedur atau tata cara yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 260 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP, seperti berikut: Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan tertulis oleh jaksa agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu; (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan; (3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.

Putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung ditentukan dalam Pasal 254 KUHAP, yakni,

“Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, 246 dan Pasal 247 KUHAP. Mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi :Putusan yang menyatakan kasasi tidak dapat diterima, yaitu apabila permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil, antara lain Permohonan kasasi terlambat diajukan dari tenggang waktu 14 hari dan Tidak mengajukan memori kasasi, memori kasasi terlambat disampaikan.

Putusan yang menolak permohonan kasasi, yaitu permohonan kasasinya memenuhi syarat formil dan pemeriksaan perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya, tetapi putusan yang dikasasi ternyata tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya, juga tidak terdapat cara mengadili yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau dalam mengadili perkara tersebut pengadilan yang bersangkutan tidak melampaui batas wewenangnya. Dengan kata lain, putusan pengadilan

yang dikasasi tidak terdapat cacat dan kesalahan yang bertentangan dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP.